



Nomor : 998/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 26 November 2025

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan Transaksi Afiliasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI").

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Karya
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**"). Perseroan akan melakukan transaksi gadai rekening kepada BRI dengan nominal sebesar Rp147.406.225.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Gadai Rekening nomor 136/2025 tanggal 24 November 2025.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2025

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
BRI	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 51 tanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan) yang dibuat di hadapan MUHANI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-08-2009 (dua puluh lima Agustus dua ribu sembilan) Nomor 68, Tambahan Nomor 23079/2009, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 22-02-2025 (dua puluh dua Februari 2025) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0126510 tanggal 08-05-2025 (delapan Mei dua ribu dua puluh lima).
Transaksi	:	Gadai berupa <i>Cash Collateral</i> senilai Rp147.406.225.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang ada di Nomor Rekening Giro 0340-01-002085-30-9 di Kantor Cabang BRI Jakarta Otista atas nama Perseroan.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf b.3 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat.

Perseroan dan BRI merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BRI dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 03 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 5.429.580.400.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1,-	0,000000003%
PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management	21.705.633.361 (Saham Seri B)	2.170.563.336.100,-	75,348%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta No 82 tanggal 29 Agustus 2025, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan	:	Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Bussiness Strategic, Portofolio, dan Human Capital</i>	:	Rudi Purnomo
Direktur Operasi I	:	Ari Asmoko
Direktur Operasi II	:	Dhetik Ariyanto

Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Heru Winarko
Komisaris Independen	:	Muhammad Abdullah Syukri
Komisaris Independen	:	Aqila Rahmani
Komisaris Independen	:	Muhammad Harrifar Syafar
Komisaris	:	Ade Abdul Rochim
Komisaris	:	Hasby Muhammad Zamri

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi adalah 24 November 2025.

2. Obyek Transaksi

Berdasarkan Akta/Perjanjian Gadai Rekening Nomor 136/2025 Tanggal 24 November 2025 telah disepakati bahwa Perseroan menggadaikan *Cash Collateral* senilai Rp147.406.225.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang ada di Nomor Rekening Giro 0340-01-002085-30-9 di Kantor Cabang BRI Jakarta Otista atas nama Perseroan.

3. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Gadai Rekening nomor 136/2025 tanggal 24 November 2025 tersebut, Perseroan akan menggadaikan dana senilai Rp147.406.225.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk menjamin pembayaran kembali atas Bank Garansi yang diterima oleh Perseroan dari BRI.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena Perseroan dan BRI memiliki pengendali yang sama yakni Negara Republik Indonesia. Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan BRI dikecualikan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf e Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan

Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009. Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta modal disetor.

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 15.000.000.000.000,- (50 Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1 Saham Seri A Dwiwarna	50
	299.999.999.999	14.999.999.999.950
Modal Disetor dan Ditempatkan	151.559.001.604	7.577.950.080.200

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Pemerintah Republik Indonesia	1 (Saham seri A Dwiwarna)	80.610.976.876	53,19%
Masyarakat	331.957	70.948.024.728	46,81%
Total	331.958	151.559.001.604	100

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 22 Juli 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

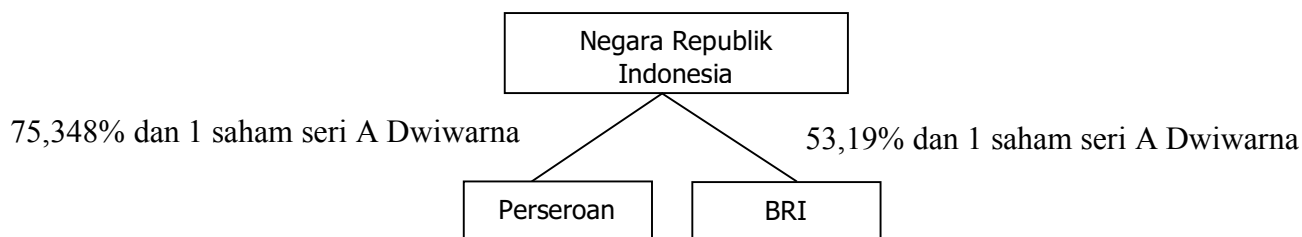
Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Parman Nataatmadja
Komisaris Independen	:	Edi Susianto
Komisaris Independen	:	Lukmanul Khakim
Komisaris	:	Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	:	Helvi Yuni Moraza

DIREKSI

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Agus Noorsanto
Direktur Human Capital & Compliance	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	:	Viviana Dyah Ayu Retno K
Direktur Micro	:	Akhmad Purwakajaya
Direktur Commercial Banking	:	Alexander Diplo Paris Y S
Direktur <i>Treasury and International Banking</i>	:	Farida Thamrin
Direktur Corporate Banking	:	Riko Tasmaya
Direktur Network dan Retail Funding	:	Aquarius Rudianto
Direktur Consumer Banking	:	Nancy Adistyasari
Direktur Operations	:	Hakim Putratama
Direktur Manajemen Risiko	:	Mucharom
Direktur Information Technology	:	Saladin Dharma Nugraha Effendi

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan BRI merupakan pihak terafiliasi karena memiliki pengendali yang sama yakni Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :



III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukannya Transaksi antara Perseroan dengan BRI yang merupakan pihak terafiliasi adalah sebagai pemenuhan syarat dalam proses penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan untuk Proyek Paket 2 : Pengadaan Transmisi 500Kv Sumatera, Peranap-Perawang. Dengan dilakukannya penerbitan bank garansi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usaha Perseroan dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi ini, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lebih lanjut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf (i) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar

dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Karya
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 26 November 2025
Up. Sekretaris Perusahaan
Sekretariat Perusahaan